

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
6. Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/550/II/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 10 Oktober 2017;

2. Hasil Rapat Paripurna XVI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 11 Oktober 2017 dengan agenda acara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017;
3. Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017 oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2017;
4. Hasil Rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 23 Oktober 2017;
5. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 23 Oktober 2017;
6. Hasil Rapat Paripurna XVII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 24 Oktober 2017 dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Kesatu

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Kedua

: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana termuat pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 748.665.907.268,67
 - b. Dana Perimbangan Rp. 105.027.625.196,67
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 582.517.944.000,00
2. Belanja
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 793.561.200.345,80
 - b. Belanja Langsung Rp. 385.209.589.998,80
 - c. Defisit Rp. 408.351.610.347,00
(Rp 44.895.293.077,13)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 45.896.387.837,40
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 1.001.094.760,27
 - c. Pembiayaan Netto Rp. 44.895.293.077,13

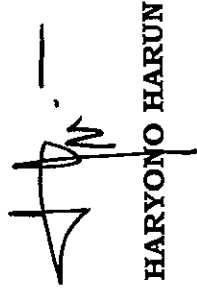
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 24 Oktober 2017

**KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**


TOM HARYONO HARUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



EVI NARDI, S.Sos
NIP. 19681115 199603 1 002